



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0025/SIUP/DPM-PPTSP/2020

1. NAMA PERUSAHAAN	: CV. SETIA PUTRA
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: SETIA PUTRA GINTING, SH
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. JAMIN GINTING DUSUN II DESA LAU GUMBA KEC. BERASTAGI
4. TITIK KOORDINAT	: -
5. NPWP	: 93.721.655.4-128.000
6. NOMOR TELEPON	: 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: 500.000.000
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: 0%
b. Nasional	: 100%
8. KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Barang
9. KELEMBAGAAN	: MINIMARKET
10. BIDANG USAHA	: 1. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Supermarket/Minimarket (47111) 2. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store) (47191)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU 2. BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU
12. GOLONGAN USAHA	: KECIL
13. PEMBAHARUAN KE	: - -

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 31 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600214 198811 0 002**